

Evaluasi Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Siti Muniati*¹, Rosadi², Dolly Priatna³

Program Studi Manajemen Lingkungan, Universitas Pakuan^{1,2,3}

*e-mail: nina.muniati@gmail.com

ABSTRAK

Krisis lingkungan yang semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya alam dan degradasi ekosistem. Meningkatnya krisis lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan degradasi ekosistem menuntut kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah. Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap provinsi menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, implementasi RPPLH di tingkat daerah menunjukkan capaian yang beragam. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan RPPLH di tingkat provinsi serta menilai integrasinya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif evaluatif dengan pendekatan evaluasi ex-ante, ongoing, dan ex-post melalui analisis input, process, output, dan outcome. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi, dengan validitas data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi telah menyusun RPPLH, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi publik. Beberapa provinsi telah mampu mengintegrasikan RPPLH dengan dokumen perencanaan daerah, sementara daerah lain masih menghadapi kendala administratif dan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan RPPLH bergantung pada kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, dan ketersediaan data lingkungan yang akurat, sehingga diperlukan penguatan kapasitas daerah dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.

Kata kunci : RPPLH;Evaluasi Kebijakan;Lingkungan Hidup;Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The increasing environmental crisis caused by natural resource exploitation and ecosystem degradation necessitates sustainable, evidence-based environmental governance policies. In Indonesia, provincial governments are mandated to develop Environmental Protection and Management Plans (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH) as stipulated in Law Number 32 of 2009. However, the level of RPPLH implementation varies significantly across provinces. This study aims to evaluate the effectiveness of RPPLH implementation at the provincial level and to assess its integration into regional development planning systems. A qualitative descriptive evaluative approach was employed, incorporating ex-ante, ongoing, and ex-post evaluations through analysis of input, process, output, and outcome components. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observations, with data validity ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that although most provinces have formally adopted RPPLH documents, their implementation remains limited due to constraints in human resources and funding, weak inter-agency coordination, and low levels of public participation. Several provinces have successfully integrated RPPLH into regional planning instruments, while others continue to face administrative and technical challenges. This study concludes that the effectiveness of RPPLH implementation depends on institutional capacity, regulatory support, and the availability of accurate environmental data, highlighting the need for strengthened local capacity and continuous evaluation mechanisms.

Keywords : RPPL; Policy Evaluatio; Environment; Local Government

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan komponen yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kesehatan lingkungan tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya (Hariram, dkk. 2023). Dampak kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, deforestasi, serta perubahan iklim, dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, flora, dan fauna (Ansar, dkk. 2024). Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi, terlebih di tengah pesatnya laju pembangunan yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam *Agenda 21 United Nations*, pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Simarmata, dkk. 2021). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan yang holistik dan terencana menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) hadir sebagai instrumen perencanaan yang memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Haryadi, 2024).

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mendefinisikan RPPLH adalah dokumen perencanaan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat bagi seluruh pemerintah daerah sebagai landasan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan. RPPLH disusun untuk jangka waktu tertentu, umumnya lima tahun, dan mencakup langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, serta perubahan iklim yang semakin mengancam kualitas lingkungan.

Amanat UUPPLH penyusunan RPPLH berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan (Satmadi, 2015). Pemerintah daerah dalam perencanaan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi masalah lingkungan yang spesifik, merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan, serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan kualitas lingkungan. Menurut penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) RPPLH juga memberikan arah yang jelas mengenai penetapan indikator dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu sesuai dengan acuan RPPLH mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/ PKTL/ PLA.3/ 11/ 2016 tentang Penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

RPPLH juga berperan dalam merancang langkah-langkah mitigasi terhadap dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim (Leontinus, 2022) . Bappenas (2017) juga menjelaskan salah satu tujuan utama dari RPPLH adalah untuk

menciptakan keseimbangan antara perkembangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun RPPLH dirancang sebagai panduan yang komprehensif untuk pengelolaan lingkungan hidup, penerapannya seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaannya. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan (Wulida, 2024). Pengelolaan lingkungan hidup mencakup banyak sektor, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, serta pengelolaan sumber daya alam lainnya, yang seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Menurut Atikah dan Suminar (2023), kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah terkait mengakibatkan tumpang tindih program dan kebijakan yang tidak terarah.

Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi kendala dalam penerapan RPPLH. Penelitian Oktapiani (2024) menyatakan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan sangat penting, namun seringkali masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan. Haryanto & Martha (2017) menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, keberhasilan RPPLH akan sulit tercapai.

Terkait progres penyusunan RPPLH tingkat provinsi menunjukkan progres yang bervariasi (tabel 1.1). Tingkat nasional, RPPLH sudah dilaksanakan dengan dokumen dan rancangan Perda yang disusun, namun Perda belum ditetapkan. Ekoregion Jawa, 6 dari 7 provinsi telah menyusun dokumen RPPLH dan sebagian sudah diverifikasi, tetapi hanya 4 provinsi yang telah menetapkan Perda RPPLH. Ekoregion Sumatera, 6 dari 10 provinsi telah menyelesaikan dokumen RPPLH, dengan 3 provinsi yang sudah menetapkan Perda, sementara 4 provinsi lainnya masih dalam proses. Ekoregion Kalimantan juga menunjukkan kemajuan dengan 5 provinsi yang menyusun RPPLH, namun baru 3 provinsi yang menetapkan Perda.

Ekoregion Sulawesi Maluku, sebagian besar provinsi sudah menyusun dokumen RPPLH, namun beberapa masih dalam verifikasi atau penyusunan. Ekoregion Bali Nusa Tenggara dan Ekoregion Papua mengalami keterlambatan, dengan beberapa provinsi belum memulai penyusunan RPPLH, seperti Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar daerah telah memulai penyusunan RPPLH, wilayah timur Indonesia masih menghadapi kendala dalam penyelesaian dan penetapan Perda. Sehingga dalam implementasi RPPLH kedepan perlu memperhatikan ketersediaan SDM, data dan informasi serta kajian.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya juga menjadi masalah serius dalam implementasi RPPLH. Pemerintah daerah seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan dana yang cukup untuk mendanai program-program lingkungan yang tercantum dalam RPPLH. Hal ini disebabkan oleh prioritas anggaran yang terbagi antara berbagai sektor pembangunan lainnya, serta rendahnya alokasi dana untuk program-program lingkungan yang dianggap tidak langsung mendatangkan keuntungan ekonomi.

Evaluasi terhadap penerapan RPPLH menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan dan program yang telah dirancang. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengetahui sejauh mana RPPLH berhasil dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Menurut Bappenas (2017), evaluasi memungkinkan pemerintah untuk melihat dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan atau mempengaruhi pencapaian tujuan.

Evaluasi juga membantu dalam mengukur dampak jangka panjang dari program-program yang telah diterapkan dalam RPPLH. Hal ini mencakup pengukuran terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem yang ada. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada, dan untuk memastikan bahwa program-program pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan RPPLH di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi RPPLH dan menganalisis dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Dengan mengevaluasi penerapan RPPLH, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian berupa pendekatan deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena implementasi RPPLH secara komprehensif, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan tersebut (Creswell, 2014). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Informan, Sumber Informasi dan Tempat Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari aktor-aktor kunci yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pengesahan, dan implementasi RPPLH di daerah. Informan utama berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bappeda, serta perangkat daerah lain yang terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perhubungan. Selain itu, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memahami isu-isu lingkungan di daerah juga dijadikan informan tambahan untuk memperkaya perspektif.

Sumber informasi dalam penelitian ini meliputi dokumen perencanaan daerah (RPPLH provinsi, dokumen KLHS, RPJMD), laporan evaluasi internal pelaksanaan RPPLH, berita acara rapat koordinasi lintas sektor, serta hasil kajian lingkungan strategis lainnya yang relevan. Sumber ini dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi visual pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Penelitian ini akan dilakukan secara *desk study* pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan wawancara secara mendalam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil penapisan pada Pemerintah Daerah yang telah menerapkan RPPLH dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup baik pada perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan.

Rencana waktu penelitian ini disusun untuk memastikan seluruh tahapan penelitian berjalan secara sistematis selama enam bulan. Tahap awal dimulai dengan kegiatan pengumpulan data pada bulan pertama hingga kedua, yang mencakup pengumpulan dokumen-dokumen terkait RPPLH dan data pendukung lainnya dari instansi pemerintah provinsi. Selanjutnya, dilakukan penelaahan terhadap dokumen RPPLH pada bulan kedua hingga ketiga guna memahami substansi dan implementasi dari dokumen tersebut. Memasuki bulan ketiga dan keempat, kegiatan berlanjut pada tahap pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan direduksi dan dikodefikasi untuk mempermudah analisis.

Pada bulan keempat hingga kelima, peneliti melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai penerapan RPPLH di tingkat daerah. Hasil dari pengolahan dan pengumpulan data kemudian disajikan secara sistematis pada bulan kelima. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan kelima dan keenam. Penyusunan laporan ini mencakup keseluruhan proses, temuan, analisis, hingga simpulan dari penelitian yang dilakukan.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dan prosedur pengumpulan data disusun secara sistematis untuk mendapatkan data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan mengutamakan pemahaman mendalam terhadap proses evaluasi penerapan RPPLH di tingkat provinsi. Adapun tahapan teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri informasi terkait variabel atau hal tertentu melalui berbagai sumber tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Tujuan dari

metode ini adalah untuk memperoleh data yang belum didapatkan melalui teknik pengumpulan data lainnya, sehingga dapat menghimpun informasi yang relevan secara menyeluruh.

2. Observasi

Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku non-verbal adalah observasi. Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari metode lainnya. Teknik ini tidak hanya diterapkan pada manusia, tetapi juga dapat mencakup objek-objek alam. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai perilaku serta makna yang terkandung di baliknya.

3. Wawancara Mendalam (*In depth interview*)

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik yang relevan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan RPPLH, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang telah dicapai. Wawancara dilakukan berdasarkan hasil penapisan pada hasil kuesioner pada Pemerintah Daerah yang belum mengimplementasikan RPPLH, yang sudah Menyusun RPPLH dan yang sudah Menyusun dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan daerah lainnya seperti Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Pembangunan.

Dalam menentukan jumlah responden, akan menggunakan teknik slovin. Di Indonesia terdapat 38 pemerintah daerah, yang akan menjadi objek penelitian ini. Adapun responden dilakukan dengan metode populasi, yang mana dalam penelitian ini populasi adalah kelompok keseluruhan individu atau objek yang memiliki karakteristik yang sama dan relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian evaluasi penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), populasi dapat mencakup semua elemen yang terlibat dalam penerapan program, yaitu Organisasi Pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi di Indonesia.

Hasil perhitungan jumlah responden dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan (α) sebesar 0,1 atau 10% dari populasi. Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 38 orang, diperoleh ukuran sampel Perhitungan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan (α) sebesar 0,1 sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N(\alpha)^2)$$

$$n = 38 / (1 + 38(0,1)^2)$$

$$n = 38 / (1 + 38 \times 0,01)$$

$$n = 38 / 1,38$$

n = 27,53

Sehingga yang kemudian dibulatkan menjadi 28 responden. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 responden.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data, baik berupa data teks seperti transkrip wawancara maupun data visual seperti foto dan dokumen. Selanjutnya, data direduksi melalui proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan guna memudahkan penarikan makna dan interpretasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang berlangsung secara simultan selama proses penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah agar relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk matriks, tabel, dan deskripsi analitis sehingga hubungan antarvariabel dan temuan lapangan dapat dipahami secara komprehensif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi secara berkelanjutan melalui peninjauan ulang data lapangan, diskusi dengan sejawat, serta pencocokan temuan dengan sumber data lain untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hasil penelitian.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menguji kebenaran informasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengambilan data pada waktu yang berbeda guna meminimalkan bias dan meningkatkan akurasi temuan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif berupa data naratif hasil wawancara dan observasi, serta data numerik yang diperoleh melalui kuesioner dan lembar checklist. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta akademisi dan pakar lingkungan hidup, dan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, laporan teknis, serta data hasil pemantauan dan evaluasi terkait RPPLH. Dengan metode dan teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi RPPLH di tingkat provinsi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat pemerintah daerah provinsi. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Penyajian hasil penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mencakup konteks kebijakan, proses implementasi, serta capaian output dan outcome dari RPPLH. Analisis deskriptif evaluatif digunakan untuk menguraikan efektivitas kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak penerapan RPPLH terhadap kualitas lingkungan hidup. Temuan yang dipaparkan dalam bab ini disusun secara nontematik agar dapat memberikan gambaran menyeluruh yang berkaitan dengan hasil penelitian sekaligus menjadi dasar untuk pembahasan pada bagian berikutnya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menyoroti variasi penerapan RPPLH antarprovinsi yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Beberapa daerah telah mampu menyusun dokumen RPPLH secara lengkap dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam menyajikan hasil penelitian, peneliti akan membagi berdasarkan temuan di masing-masing provinsi agar dapat memudahkan pemahaman. Penyajian ini mengikuti urutan wilayah ekoregion sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPPLH, sehingga pembahasan dapat memperlihatkan variasi capaian dan perbedaan kondisi antar daerah.

1. Penerapan Kebijakan RPPLH Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada pemerintah daerah tingkat provinsi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi instrumen utama untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan ke dalam seluruh agenda pembangunan daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui RPPLH, pemerintah provinsi diharapkan dapat menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berbasis data ilmiah, serta partisipatif dalam penyusunannya.

1. Kondisi Umum Implementasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan RPPLH di tingkat provinsi belum berjalan secara merata. Dari seluruh wilayah yang diamati, hanya sebagian provinsi yang telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang RPPLH dan mulai mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPJPD, maupun RTRW. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan

Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kemajuan signifikan dengan penerapan kebijakan yang relatif komprehensif.

Sebaliknya, sejumlah provinsi seperti Banten, Riau, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan masih berada pada tahap awal implementasi, dengan proses penyusunan dokumen yang belum tuntas atau Perda yang belum disahkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dan kesiapan administratif antarprovinsi.

2. Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Keberadaan dasar hukum menjadi indikator utama keberhasilan implementasi RPPLH. Provinsi yang telah menetapkan Perda RPPLH memiliki arah kebijakan lebih jelas dan dapat mengoperasionalkan program lingkungan secara terukur. Sebaliknya, daerah yang belum memiliki regulasi menghadapi hambatan dalam menyalurkan program karena belum adanya legitimasi dan payung hukum yang memadai.

Selain regulasi, dukungan kelembagaan dan komitmen politik kepala daerah turut berpengaruh besar. Di Jawa Barat dan Sumatera Selatan misalnya, penerapan RPPLH mendapat dukungan langsung dari dinas teknis dan DPRD, sehingga proses legislasi berjalan cepat. Namun di daerah lain, lemahnya koordinasi lintas lembaga dan perubahan nomenklatur organisasi lingkungan hidup sering menjadi penghambat.

3. Pemberdayaan Stakeholder

Secara umum, pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPPLH masih bervariasi. Provinsi seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan DIY telah melibatkan berbagai aktor seperti akademisi, LSM, pelaku usaha, dan masyarakat dalam forum diskusi publik maupun focus group discussion (FGD). Pendekatan partisipatif ini terbukti memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) terhadap program lingkungan.

Namun di banyak provinsi lain, keterlibatan publik masih bersifat formalitas atau bahkan belum dilaksanakan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan lingkungan di lapangan.

4. Infrastruktur dan Dukungan Teknis

Ketersediaan infrastruktur teknis seperti data lingkungan, sistem informasi geospasial, laboratorium uji lingkungan, serta perangkat pendukung pemantauan masih menjadi tantangan umum. Sebagian besar provinsi yang baru menetapkan RPPLH (seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Barat) masih dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung. Sementara itu, provinsi yang lebih maju seperti Kalimantan Utara dan Lampung telah mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur ke dalam dokumen RP PLH serta perencanaan

pembangunan jangka menengah. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor dominan yang memperlambat implementasi. Beberapa dinas lingkungan hidup provinsi mengaku masih kekurangan tenaga analisis data, ahli tata lingkungan, dan fasilitator masyarakat untuk menjalankan program berbasis RPPLH secara optimal.

5. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

Sosialisasi RPPLH merupakan aspek krusial dalam menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaannya. Provinsi seperti Sumatera Utara, NTB, dan Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi melalui seminar publik, media massa, serta publikasi elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun di sebagian besar daerah, kegiatan sosialisasi masih minim, tidak terencana, atau hanya melibatkan kalangan terbatas dari instansi pemerintah.

Keterbatasan sosialisasi berimplikasi langsung terhadap partisipasi masyarakat. Padahal, RPPLH menekankan pentingnya peran publik dalam pengawasan, pemberian masukan, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas komunikasi publik dan pelibatan komunitas lokal menjadi kebutuhan mendesak.

6. Kendala dan Tantangan Implementasi

Dari hasil wawancara dengan pejabat daerah dan akademisi, teridentifikasi beberapa kendala utama:

- a. Keterbatasan SDM di bidang perencanaan dan analisis lingkungan.
- b. Minimnya data dan informasi lingkungan hidup yang terbaru dan terstandar.
- c. Keterbatasan anggaran untuk operasionalisasi program dan sosialisasi publik.
- d. RPPLH Nasional yang belum tuntas disahkan, sehingga daerah kesulitan menyesuaikan arah kebijakan makro.
- e. Kurangnya koordinasi antar sektor yang menyebabkan tumpang tindih antara RPPLH, KLHS, dan RTRW.

Kendati demikian, beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Barat telah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi RPPLH, terutama dalam mengukur sejauh mana dokumen tersebut terintegrasi dalam perencanaan sektoral seperti tata ruang dan RPJMD.

7. Evaluasi dan Prospek Ke Depan

Evaluasi menunjukkan bahwa RPPLH telah menjadi instrumen penting dalam mendorong mainstreaming isu lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas data, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi pelaksanaan. Untuk memperkuat penerapan RPPLH di masa mendatang, diperlukan:

- a. Standardisasi data lingkungan antarprovinsi dan penguatan sistem informasi berbasis digital.
- b. Peningkatan kapasitas SDM lingkungan hidup melalui pelatihan teknis dan pendampingan akademik.
- c. Percepatan harmonisasi RPPLH dengan dokumen pembangunan daerah seperti RPJMD, KLHS, dan RTRW.
- d. Dukungan pendanaan berkelanjutan melalui skema APBD, CSR, dan dana transfer lingkungan.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan sektor swasta agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi berdampak nyata di lapangan.

2. Proses Input, Process, Outputs Dan Outcomes Pada Penerapan Kebijakan RPPLH

1. Input:

Proses penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat provinsi sangat bergantung pada tiga unsur utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), dukungan anggaran, dan infrastruktur kelembagaan. Di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan, kualitas input tergolong baik karena melibatkan akademisi, konsultan, dan tenaga ahli lingkungan yang memiliki kompetensi teknis dalam penyusunan dokumen dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen daerah untuk memastikan proses perencanaan berbasis keilmuan. Namun demikian, sebagian besar provinsi lain masih menghadapi keterbatasan signifikan, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas SDM, serta belum tersedianya alokasi anggaran khusus karena Perda RPPLH belum disahkan. Di beberapa daerah timur Indonesia seperti Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Sulawesi Tenggara, dukungan fiskal dan kelembagaan juga masih minim, sehingga kebijakan belum dapat dioperasionalkan secara optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesenjangan kapasitas dan sumber daya masih menjadi tantangan utama dalam tahap input penerapan RPPLH.

2. Process:

Tahap proses dalam penerapan RPPLH meliputi penyusunan dokumen teknis, pengesahan regulasi (Peraturan Daerah RPPLH), integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RTRW, dan KLHS), hingga pelaksanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan berhasil mengintegrasikan RPPLH ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta menjalankan mekanisme monitoring dan evaluasi secara rutin. Namun, di sebagian besar provinsi lain,

tahapan proses ini belum berjalan optimal karena rendahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah, minimnya sosialisasi, dan keterlambatan penetapan perda sebagai payung hukum. Dalam banyak kasus, implementasi masih berhenti pada tahap penyusunan dokumen tanpa tindak lanjut berupa program atau kegiatan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan tata kelola yang kuat menjadi kunci keberhasilan tahap proses RPPLH.

3. Outputs:

Output dari penerapan RPPLH di tingkat provinsi berupa dokumen perencanaan lingkungan hidup yang komprehensif dan menjadi acuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Di beberapa provinsi, output ini telah terwujud dalam bentuk Perda RPPLH, panduan perlindungan sumber daya alam, serta integrasi kebijakan lingkungan ke dalam dokumen RPJMD dan RTRW. Selain itu, beberapa program konkret seperti pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, dan peningkatan daya dukung lingkungan mulai diimplementasikan, meskipun skalanya masih terbatas. Di sisi lain, sebagian besar provinsi masih dalam tahap awal, di mana output utama baru berupa dokumen teknis tanpa dukungan implementasi program. Oleh karena itu, peningkatan kualitas output memerlukan penguatan regulasi, anggaran, serta sistem monitoring untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.

4. Outcomes:

Hasil (outcomes) dari penerapan RPPLH menunjukkan variasi yang cukup besar antar-provinsi. Daerah yang memiliki regulasi kuat, SDM kompeten, dan dukungan anggaran memadai seperti Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sumatera Selatan telah menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Sementara itu, di provinsi yang belum memiliki perda atau sistem evaluasi yang efektif, outcome kebijakan belum dapat diukur secara signifikan. Secara umum, outcome yang diharapkan dari implementasi RPPLH meliputi terciptanya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta terwujudnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan RPPLH di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antara input, proses, dan output agar mampu menghasilkan outcome yang nyata dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan RPPLH Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara formal, sebagian besar provinsi telah memenuhi tahap ini. Narasumber dari Papua Barat Daya dan Kalimantan Selatan menegaskan bahwa penyusunan RPPLH telah didasarkan pada inventarisasi lingkungan hidup dan kajian dampak, yang merupakan esensi dari *ex-ante evaluation*. Hal ini sejalan dengan teori Wollman yang menekankan pentingnya analisis awal untuk mengantisipasi efek dan konsekuensi kebijakan.

Namun, kualitas *ex-ante evaluation* ini dinodai oleh temuan mendasar tentang keterbatasan data dan ketiadaan pedoman nasional (DDDTLH). Seperti diungkapkan narasumber, data yang digunakan masih terbatas dan analisis seringkali harus dilakukan secara mandiri karena ketiadaan data yang memadai. Kondisi ini mencerminkan bahwa *ex-ante evaluation* yang dilakukan lebih bersifat prosedural untuk memenuhi kewajiban, daripada sebuah analisis mendalam yang dapat menjadi fondasi kebijakan yang kuat. Temuan ini memperkuat penelitian Mulyaningsih dkk. (2017) yang menyoroti bahwa perencanaan lingkungan hidup di daerah seringkali miskin teori dan data.

Pada tahap *on-going evaluation* menjadi titik lemah paling kritis dalam siklus RPPLH. Banyak provinsi, seperti Papua Barat Daya, secara eksplisit menyatakan bahwa monitoring tidak dapat dilakukan karena Perda RPPLH belum ditetapkan. Ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam menciptakan mekanisme umpan balik yang vital bagi implementasi kebijakan.

Sementara itu, di provinsi yang lebih maju seperti Kalimantan Selatan, *ongoing evaluation* telah dimulai dengan memantau integrasi arahan RPPLH ke dalam RTRW dan RPJMD. Meski demikian, temuan tentang kegagalan pengelolaan sampah di mana arahan RPPLH tidak diimplementasikan oleh Dinas PU yang mengindikasikan bahwa mekanisme evaluasi berkelanjutan ini belum mampu mengatasi hambatan koordinasi dan kewenangan antar sektor. Temuan ini selaras dengan penelitian Yasminingrum (2017) tentang lemahnya akuntabilitas dan Wulida (2024) tentang koordinasi yang buruk.

Pada tahap *ex-post evaluation* menjadi paling gamblang menggambarkan kegagalan RPPLH dalam mencapai tujuan utamanya. Pernyataan dari Kalimantan Selatan bahwa perbaikan kondisi lingkungan belum signifikan terlihat dan penilaian akademisi (SK) bahwa dampak jangka panjangnya belum terlihat secara signifikan setelah 7-8 tahun, adalah bukti empiris yang kuat tentang ketidakefektifan kebijakan ini.

Evaluasi *ex-post* justru mengungkap bahwa RPPLH seringkali berhenti sebagai dokumen perencanaan seperti di Papua Barat Daya dan gagal bertransformasi menjadi instrumen yang

menghasilkan dampak nyata. Kesenjangan besar antara integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dengan perbaikan kualitas lingkungan yang terukur menjadi inti dari temuan kritis ini. Hal ini memperkuat penelitian Adiawarman (2024) yang mengungkap kesenjangan serupa antara kebijakan dan realitas di lapangan.

Penelitian ini memperkuat argumen Yasminingrum (2017) tentang belum optimalnya prinsip *good governance*, dengan menunjukkan secara spesifik bagaimana lemahnya akuntabilitas yang terlihat dari tidak adanya monitoring dan transparansi yang terlihat dari keterbatasan data, menghambat implementasi. Temuan tentang koordinasi yang lemah juga sejalan dengan Mulyaningsih dkk. (2017) yang mengidentifikasi hubungan antar SKPD yang tidak terstruktur.

Jika penelitian seperti Liku dkk. (2022) berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat melalui *workshop*, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dan pengetahuan seperti yang terjadi di NTB dan Kalimantan Utara saja tidak cukup. Partisipasi yang baik harus diiringi dengan kapasitas kelembagaan, kepastian anggaran, dan mekanisme koordinasi yang kuat untuk dapat menghasilkan dampak. Penelitian ini juga bergeser dari fokus mayoritas penelitian sebelumnya yang hanya mengevaluasi proses penyusunan RPPLH, menuju sebuah evaluasi komprehensif yang mencakup seluruh siklus kebijakan, dari perencanaan, implementasi, hingga hasil akhir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa model evaluasi sangat efektif dalam mendiagnosis masalah kebijakan yang kompleks seperti RPPLH. Model ini berhasil mengidentifikasi bahwa kegagalan terjadi tidak hanya pada satu tahap, tetapi berantai dari tahap perencanaan yang lemah, implementasi yang tidak termonitor, hingga evaluasi hasil yang tidak memadai. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat tentang adanya jurang pemisah yang lebar antara perencanaan lingkungan yang formal-administratif dengan implementasi substantif yang mampu menghasilkan perubahan nyata. Ini berkontribusi pada teori implementasi kebijakan, khususnya di konteks negara berkembang dimana kapasitas birokrasi dan ketersediaan data sering menjadi kendala.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan lingkungan hidup. Pertama, penelitian ini memvalidasi efektivitas **model evaluasi** sebagai kerangka analisis yang mampu mendeteksi secara komprehensif titik-titik kelemahan dalam siklus kebijakan. Model ini terbukti dapat mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam pelaksanaan RPPLH tidak bersifat tunggal, melainkan berantai yang dimulai dari perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan yang tidak terpantau secara konsisten, hingga evaluasi hasil yang belum dilakukan secara memadai.

Kedua, temuan penelitian ini mempertegas konsep **implementation gap** dalam teori implementasi kebijakan. Jurang antara perencanaan yang bersifat formal-administratif dengan

implementasi substantif yang berdampak nyata di lapangan menjadi bukti adanya ketimpangan struktural dan kapasitas birokrasi yang masih terbatas. Fenomena ini memperkaya kajian teori implementasi kebijakan di negara berkembang, di mana hambatan utama sering kali terletak pada rendahnya kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya sistem data dan monitoring yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat efektivitas kebijakan RPPLH. Bagi **pemerintah pusat**, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan akselerasi dalam penyusunan RPPLH Nasional serta pedoman teknis DDDTLH yang menjadi acuan baku bagi daerah. Selain itu, pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas analitis bagi pemerintah daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, menjadi langkah mendesak guna memastikan proses perencanaan dan pengumpulan data lingkungan berjalan lebih optimal.

Bagi pemerintah daerah, fokus kebijakan perlu dialihkan dari sekadar penyusunan dokumen menuju implementasi nyata RPPLH yang berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kredibel, rutin, dan transparan agar pelaksanaan kebijakan dapat terukur dan terarah. Di samping itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi aspek kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi RPPLH. Mekanisme formal perlu dibangun untuk memastikan bahwa arahan dan rekomendasi dalam RPPLH diadopsi oleh dinas-dinas teknis lain seperti pekerjaan umum, energi, sumber daya mineral, dan sektor lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi pada kemampuan sistem pemerintahan untuk membangun sinergi antaraktor, memperkuat kapasitas institusi, serta menerapkan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis data.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan administrasi lingkungan hidup. Salah satu sumbangan pentingnya adalah penyediaan peta evaluasi nasional yang komprehensif mengenai penerapan RPPLH di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kajian ini menjadi studi pionir yang secara sistematis memetakan sejauh mana kebijakan RPPLH telah diimplementasikan, sekaligus menghadirkan data dasar (*baseline*) yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Selain itu, penelitian ini juga mendemonstrasikan penerapan model evaluasi Wollman secara kontekstual dalam kebijakan lingkungan di Indonesia. Model berbasis tahapan ini terbukti efektif dalam menelusuri setiap fase siklus kebijakan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga

mampu memberikan analisis yang lebih tajam dibandingkan model evaluasi kinerja konvensional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat relevansi model Wollman di konteks negara berkembang, tetapi juga memperluas cakupan penggunaannya dalam studi kebijakan lingkungan.

Lebih jauh, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang penyebab kegagalan kebijakan lingkungan hidup. Temuan menunjukkan bahwa permasalahan RPPLH tidak hanya terletak pada tahap implementasi, melainkan juga berakar pada seluruh rangkaian siklus kebijakan yang mana perspektif ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan diagnostik dalam memahami ketidakefektifan kebijakan lingkungan, sehingga berkontribusi pada penguatan teori evaluasi kebijakan berbasis proses.

2. Proses Input, Process, Outputs Dan Outcomes Pada Penerapan Kebijakan RPPLH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat pemerintah provinsi masih menghadapi tantangan dalam setiap tahapan siklus kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa permasalahan utama tidak hanya muncul pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi hasil.

Pada aspek *input*, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar daerah telah melakukan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri LHK No. SE.5/2016. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran. Hasil ini mendukung temuan Wulida (2024) yang menyatakan bahwa kapasitas teknis dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan lingkungan di daerah. Kekurangan pada tahap input ini memperkuat argumentasi teori *policy capacity* bahwa lemahnya dukungan sumber daya di awal kebijakan berdampak langsung pada efektivitas implementasi selanjutnya.

Kelemahan paling mendasar terletak pada ketimpangan kapasitas teknis dan ketersediaan data spasial lingkungan. Banyak provinsi masih bergantung pada data pusat tanpa proses verifikasi lokal, sehingga analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTLH) kurang akurat. Dari sisi sumber daya manusia, meskipun terdapat pelibatan akademisi atau konsultan, pendekatan partisipatif masih terbatas pada tahap awal, sementara penguasaan substansi oleh birokrasi daerah belum merata. Dengan kata lain, input kebijakan lebih bersifat administratif daripada substantif. Hal ini mencerminkan *top-down* bias yakni dominasi pendekatan formal tanpa cukup ruang bagi pembelajaran kebijakan di tingkat pelaksana. Lemahnya input tidak hanya soal kurangnya sumber daya, melainkan juga soal kualitas perencanaan strategis yang reaktif, bukan berbasis bukti. Akibatnya, RPPLH sering kali menjadi dokumen pemenuhan kewajiban regulatif, bukan alat navigasi pembangunan lingkungan.

Pada tahap *process*, kedua provinsi tersebut yaitu Kalimantan Selatan dan Papua Barat Daya telah berupaya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti OPD teknis, akademisi, dan LSM, dalam penyusunan RPPLH. Namun, integrasi kebijakan antar sektor, khususnya dengan tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJMD), belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya *implementation gap* jurang antara desain kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini juga memperkuat pandangan Agustino (2006) bahwa efektivitas proses implementasi sangat bergantung pada responsivitas dan koordinasi lintas lembaga.

Secara normatif, Kalimantan Selatan dan Papua Barat Daya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen, namun partisipasi tersebut bersifat simbolik dan procedural yang terbatas pada forum konsultasi publik tanpa tindak lanjut substantif terhadap masukan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi di banyak kebijakan lingkungan di Indonesia masih berada pada level tokenism, bukan *partnership* atau *delegated power*.

Dari sisi koordinasi lintas sektor, hasil penelitian memperlihatkan ketidaksinkronan antara RPPLH dan RTRW/RPJMD, terutama dalam penerjemahan arahan ruang, konservasi, dan kegiatan ekonomi hijau. Padahal, integrasi tersebut merupakan syarat utama sebagaimana diamanatkan Pasal 10 dan 11 UU No. 32 Tahun 2009.

Tahapan proses seringkali berhenti pada penyusunan dokumen tanpa tindak lanjut berupa strategi implementasi, indikator kinerja, maupun rencana aksi sektoral. Akibatnya, RPPLH gagal berfungsi sebagai alat koordinasi kebijakan lintas bidang. Hal ini membuktikan bahwa *implementation gap* dalam kebijakan lingkungan di Indonesia bukan hanya masalah pelaksanaan teknis, tetapi kegagalan mendasar pada fase proses kebijakan itu sendiri.

Dari sisi *output*, penelitian menemukan bahwa meskipun banyak provinsi telah memiliki dokumen RPPLH, tidak semua berhasil menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Kondisi ini menandakan bahwa pencapaian administratif belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Satmadi (2015) dan Bappenas (2017), yang menyebutkan bahwa penyusunan dokumen lingkungan seringkali hanya memenuhi kewajiban regulatif tanpa memastikan keberlanjutan implementasi.

Hal ini menunjukkan bahwa output kebijakan cenderung administratif, bukan implementatif. RPPLH sering berhenti pada dokumen formal tanpa mekanisme operasional. Hal ini menggambarkan kegagalan dalam tahap *output evaluation* di mana hasil kebijakan tidak dapat dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan karena tidak adanya instrumen pengukuran yang jelas.

Selam aini, fokus kebijakan lingkungan di daerah masih menitikberatkan pada *compliance* terhadap regulasi pusat, bukan pada pencapaian substansi lingkungan. Padahal, Wollman menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik harus dilihat dari keterhubungan antara *input*, proses, dan *output* yang menghasilkan perubahan perilaku institusi.

Pada tahap *outcome*, dampak nyata RPPLH terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup belum terlihat signifikan. Sebagian besar daerah belum melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap indikator lingkungan seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum mencapai tingkat keberlanjutan substantif. Temuan ini mendukung pandangan Fitzpatrick, *dkk* (2011) bahwa efektivitas kebijakan publik baru dapat diukur melalui perubahan kondisi sosial-lingkungan, bukan hanya keberhasilan administratif.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Oktapiani (2024) dan Haryanto & Martha (2017) bahwa partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih jauh dengan menunjukkan bahwa masalah koordinasi dan partisipasi tersebut berakar dari kelemahan dalam sistem input dan proses kebijakan, bukan hanya pada pelaksanaan teknisnya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teoretis mengenai hubungan sebab-akibat antar tahapan kebijakan dalam konteks kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan RPPLH dengan memperkuat aspek perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada data sekunder berdasarkan dokumen perda dan laporan observasi serta wawancara terbatas yang mungkin belum sepenuhnya menggambarkan variasi antar wilayah. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan indikator kuantitatif lingkungan, misalnya IKLH, tutupan lahan, atau emisi karbon untuk menilai efektivitas kebijakan secara lebih obyektif.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis RPPLH telah menghasilkan pemetaan komprehensif terhadap siklus kebijakan RPPLH di Indonesia dan memperlihatkan hubungan sistematis antara kelemahan input dan rendahnya *outcome*. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai alat refleksi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan lingkungan. Pergeseran paradigma dari penyusunan dokumen menuju implementasi berbasis hasil dan dampak menjadi temuan kunci yang diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan perlindungan lingkungan hidup di masa mendatang.

SIMPULAN

Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat pemerintah daerah provinsi menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, dan implementasi teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah atau sedang dalam proses penetapan, namun efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, partisipasi stakeholder, dan dukungan kelembagaan. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara menampilkan kemajuan dalam integrasi RPPLH dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RTRW. Sementara itu, daerah lain seperti Riau, Jambi, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, dan Papua Tengah masih berada pada tahap awal penyusunan dan belum memiliki perangkat hukum yang kuat untuk implementasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan prinsip *ex-ante* evaluation dalam penyusunan RPPLH telah diupayakan melalui inventarisasi lingkungan hidup dan analisis awal terhadap kondisi ekoregion. Namun, kualitas data dan keterbatasan sumber informasi menjadi kendala umum di hampir seluruh daerah, yang berdampak pada kedalaman analisis kebijakan. Meskipun demikian, daerah-daerah yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil secara aktif cenderung menghasilkan dokumen RPPLH yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Dalam aspek partisipasi publik, beberapa provinsi seperti DIY, NTB, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat Daya telah menunjukkan pola komunikasi kebijakan yang inklusif melalui konsultasi publik dan forum diskusi lintas sektor. Namun, sebagian besar provinsi masih menghadapi tantangan dalam memperluas keterlibatan masyarakat, terutama dalam tahap implementasi dan monitoring. Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan kebijakan adalah dukungan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta alokasi anggaran lingkungan yang masih terbatas.

Secara keseluruhan, RPPLH telah menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan daerah berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan. Namun, efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi, koordinasi lintas lembaga, kualitas data, dan partisipasi publik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan RPPLH tidak hanya bergantung pada tersedianya dokumen perencanaan, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi aksi nyata yang terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan bagi pengembangan kebijakan di bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

1. Penguatan Analisis Kualitas Implementasi RPPLH Melalui Pendekatan Evaluatif dan Kuantitatif.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model evaluasi yang lebih terukur terhadap efektivitas penerapan RPPLH, dengan menggunakan indikator kuantitatif seperti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tingkat partisipasi publik, dan tingkat integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Eksplorasi Mekanisme Partisipasi Publik dan Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam RPPLH.
Mengingat penelitian ini menemukan bahwa variasi efektivitas RPPLH sangat dipengaruhi oleh pelibatan masyarakat dan stakeholder, penelitian berikutnya perlu mendalami mekanisme komunikasi partisipatif yang efektif dalam proses perencanaan dan implementasi RPPLH. Kajian dapat diarahkan pada analisis pola kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, serta komunitas lokal untuk menemukan model partisipasi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Integrasi Kebijakan Lingkungan dengan Tata Kelola Pembangunan Daerah Berbasis Data dan Teknologi.
Penelitian ke depan perlu mengkaji bagaimana kebijakan RPPLH dapat diintegrasikan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis digital, seperti *e-planning* dan *environmental information system*. Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan lingkungan hidup berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kebijakan. Pendekatan ini akan membawa penelitian RPPLH ke tahap yang lebih maju, selaras dengan agenda *digital governance* dan *green development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. AIPI Bandung
- Albaar, M. R., Kom, S., Kom, M., Syahrial, Z., & Halimatus Syakdiah, M. M. (2019). *Evaluasi Pengelolaan Diklat Teknis*. uwais inspirasi indonesia.
- Ambyar, Dr, M.Pd. Metodologi Penelitian Evaluasi Program. (Google Book)
- Anisa Fitri, D. (2023). *Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah Studi Kasus Di Smp It Permata Bunda Islamic Boarding School* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Bumi aksara.

- Atika, D. B., & Suminar, R. (2023). Analisis Koordinasi Antar Stakeholders Dalam Program Pengembangan Kota Hijau Di Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik*, 12(2), 67–73
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Bridgman, J. & Davis, G. (2000). *Australian Policy Handbook*, Allen & Unwin, NSW
- Budiati, L., & Sikumbang, R. (2014). *Good Governance: Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Faiz, A., Putra, N. P., & Nugraha, F. (2022). Memahami makna tes, pengukuran (measurement), penilaian (assessment), dan evaluasi (evaluation) dalam pendidikan. *Jurnal Education and development*, 10(3), 492-495.
- Fitzpatrick, Sanders James R & Wothen Blaine R. 2011. *Program Evaluation : alternative approaches and practical guidelines*. Boston : Pearson
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An integrated socio-economic-environmental model to address sustainable development and sustainability. *Sustainability*, 15(13), 10682.
- Haryadi, H. P., (2024). *Tindak Pidana Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Haryanto, J. T., & Martha, L. F. (2017). Kerangka Hukum Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 262-294.
- Jamil, Z. A. (2018). Evaluasi Manajemen Mah'ad Al-Jami'ah Perguruan Tinggi Agama Islam. *Tadbir: jurnal studi manajemen pendidikan*, 2(1), 1-22.
- Jones, C. O. (1984). Introduction to the study of public policy.
- Kirkpatrick, Donald & James Kirkpatrick. 2008. *Evaluating Training Programs (The Four Level)*, Boston : Westchester Book Group
- Leontinus, G. (2022). Program dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) dalam hal masalah perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43-52.
- Muharika, D. (2019). *Metodologi penelitian evaluasi program*. Alfabeta.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Musfah, J. (2012). *Peningkatan kompetensi guru: Melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktik*. Kencana.
- Mustafa, P. S. (2021). Model discrepancy sebagai evaluasi program pendidikan. *Palapa*, 9(1), 182-198.
- Nugroho., Riant., 2009., *Public Policy.*, Yogyakarta: UGM Press.
- Oktopiani, L. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Proyek Kereta Cepat Whoosh Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 298-316.

- Purnama Wati, Evi. 2018. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal: Bina Lingkungan Hidup. Volume 3, Nomor1, Oktober 2018.
- Rahmawati, F. A., & Indrahti, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Layanan Arsip Statis Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(1), 271-280.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Simarmata, D. S., Tresiana, N., & Hutagalung, S. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrativa*, 3(3), 343-359.
- Sudjana, N. (2008). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi A. & Cepi Safruddin. 2014. *Evaluasi program Pendidikan (pedoman teoritis bagi mahasiswa dan praktisi Pendidikan)*. Jakarta : Bumi aksara
- Syaifudin, N. (2023). *Evaluasi Program Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Undang – undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Wollman, Helmut dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney (edtr)., 2007., *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods.*, 2007., New York: CRC Press., Taylor & Francis Group.
- Wollman, J. E. (2007). “Are We on the Same Book and Page?” The Value of Shared Theory and Vision. *Language Arts*, 84(5), 410-418.
- Wulida, Z. W. (2024). Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup. *Wasaka Hukum*, 12(1), 40-57.